



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PERHUBUNGAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN III	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL WABUP	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan peninjauan tarif retribusi di tetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR






DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;
  - bahwa sesuai ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan peninjauan tarif retribusi di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KADIS PERHUBUNGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN III	SEKDA	WABUP
	8		g	






2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

KADIS PERHUBUNGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN III	SEKDA	WABUP
				

- diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembar Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 170)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR






KADIS PERHUBUNGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN III	SEKDA	WABUP
				

BAB I  
KETENTUAN UMUM






Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :






1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
5. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
6. Uji Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
7. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
8. Tanda Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor serta mendapat pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
9. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

KADIS PERHUBUNGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
15. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
16. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
19. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

KADIS PERHUBUNGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN III	SEKDA	WABUP
				

20. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
21. Numpang Uji Masuk adalah setiap kendaraan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang akan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan surat permohonan yang disertai dengan rekomendasi dari daerah asal domisili
22. Numpang Uji Keluar adalah setiap kendaraan yang berasal dari daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang akan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten/ Kota lain dengan didasarkan kepada permohonan yang bersangkutan dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara untuk numpang uji.
23. Mutasi Masuk adalah proses registrasi beserta proses pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah setelah bergantinya domisili/ kepemilikan menjadi kendaraan bermotor wajib uji kabupaten Gorontalo utara.
24. Mutasi keluar adalah setiap kendaraan wajib uji daerah kabupaten Gorontalo utara yang pindah domisili keluar dari kabupaten Gorontalo utara.
25. Kartu Uji (*Smart Card*) adalah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
26. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

KADIS PERHUBUNGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				






BAB II  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETIRBUSI  
Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Permohonan Uji Berkala Rp. 10.000
- b. Kendaraan Baru/Uji Berkala Pertama Rp. 150.000
- c. Tarif Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor :
  - 1) Mobil Penumpang Umum Rp. 97.500
  - 2) Mobil Bus Rp. 102.500
  - 3) Kendaraan penumpang umum beroda tiga Rp. 77.500
  - 4) Mobil Barang (JBB 0 Kg s/d JBB 5.000)Kg Rp. 102.500
  - 5) Mobil Barang (JBB 5000Kg s/d JBB 8250 Kg Rp. 107.500
  - 6) Mobil Barang (JBB 8250 Kg s/d JBB 15.000 Kg Rp. 112.500
  - 7) Mobil Barang JBB 15.000 Kg ke atas Rp. 117.500
  - 8) Kereta gandengan/ tempelan Rp. 83.000
  - 9) Kendaraan khusus Rp. 82.500
- d. Pemakaian Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor
  - Non Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Rp. 75.000
- e. Penggantian Kartu Pintar (*smartcard*) Rp. 10.000
- f. Penggantian Tanda Uji Rp. 10.000
- g. Penggantian Stiker Hologram Rp. 10.000
- h. Pelaksanaan Numpang Uji Masuk Rp. 35.000
- i. Mutasi Keluar Rp. 150.000
- j. Mutasi Masuk Rp. 100.000
- k. Tanda Bukti Lulus Uji yang Hilang/ Rusak Rp. 150.000

Pasal 3

- (1) Setiap keterlambatan untuk Uji berkala pertama kali bagi kendaraan bermotor wajib uji dikenakan denda sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari besarnya biaya uji berkala sesuai dengan jenis kendaraan;
- (2) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat mengajukan kendaraan untuk di melaksanakan uji dikenakan biaya sebagai berikut :

KADIS PERHUBUNGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				








- a. Terlambat sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar 15% (lima belas persen) dari biaya uji;
  - b. Terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan denda 20% (dua puluh persen) dari biaya uji;
  - c. Terlambat lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya uji;
  - d. Terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan dikenakan denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya uji;
  - e. Terlambat lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan dikenakan denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya uji;
  - f. Terlambat lebih dari 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda sebesar 50% (50 puluh persen) dari biaya uji.
  - g. Terlambat lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan denda sebesar 100% (100 puluh persen) dari biaya uji;
- (3) Setiap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah ditentukan tanggal uji berikutnya oleh pejabat penguji kemudian pemilik kendaraan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, dapat dikenakan denda sebagaimana diatur pada ayat (2).

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 170), dinyatakan tidak berlaku.


KADIS PERHUBUNGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN I	SEKDA	WABUP
				

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
Pada Tanggal 21 April 2021


BUPATI GORONTALO UTARA  
  
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
Pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

  
RIDWAN YASIN, SH.MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 457

KADIS PERHUBUNGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
	8	